



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-20/PK/2021 04 Februari 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari Sisa Dana BOK Tambahan di Kas Daerah

Yth. Para Gubernur/Bupati/Wali Kota
u.p. Kepala BPKAD/DPKAD/Dinas atau Badan Keuangan Daerah
se-Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah yang bersumber dari sisa Dana BOK Tambahan tahun 2020 di kas daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sisa Dana BOK Tambahan tahun 2020 segera dianggarkan kembali pada APBD 2021 dan digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja tahun 2020.
2. Tata cara pengelolaan sisa Dana BOK Tambahan tahun 2020 pada butir 1 tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri dan tata cara pemberian insentif tenaga kesehatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan.
3. Melaporkan segera realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan yang bersumber dari Dana BOK Tambahan melalui Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik (Aplikasi Aladin) paling lambat tanggal 28 Februari 2021.
4. Sebagai informasi bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

